

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435025 Faks. (0291) 439300

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Februari 2022
Jam : 10.00 WIB - selesai
Acara : Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa

PELAKSANA RAPAT

Pimpinan : Kepala Bagian Hukum
Sekretaris : Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Pencatat : Staf pada Bagian Hukum
Peserta : Sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat


KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam pelaksanaan rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Bapak Hermawan, SH., dan diikuti oleh Pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Menyusun redaksional dalam konsideran menimbang, dengan menuangkan yang menjadi latar belakang dilakukannya perubahan.
3. Dalam substansi batang tubuh dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal, sebagai berikut:
 - a. dalam ketentuan Pasal 7;
 - b. dalam ketentuan Pasal 11;
 - c. dalam ketentuan Pasal 15;
 - d. dalam ketentuan Pasal 16;
 - e. dalam ketentuan Pasal 17;
 - f. dalam ketentuan Pasal 18;
 - g. dalam ketentuan Pasal 19;
 - h. dalam ketentuan Pasal 20; dan
 - i. dalam ketentuan Pasal 22.
4. Dalam substansi batang tubuh disisipkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
 - a. di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 pasal yakni Pasal 14A, 14B, dan Pasal 14C;
 - b. di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 bab yakni BAB IIIA dan BAB IIIB, serta di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 12 (dua belas) pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasal 33G, Pasal 33H, Pasal 33I, Pasal 33J, Pasal 33K, dan Pasal 33L; dan
 - c. di dalam BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga, dan di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D.

Pencatat,


IMAWAN ZUARDYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435025 Faks. (0291) 439300

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Maret 2022
Jam : 09.00 WIB - selesai
Acara : Rapat Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

PELAKSANA RAPAT

Pimpinan : Kepala Bagian Hukum
Sekretaris : Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Pencatat : Staf pada Bagian Hukum
Peserta : Sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat

KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam pelaksanaan rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda dan dihadiri oleh Kepala Satpol PP beserta Pejabat dan PPNS pada Satpol PP.
2. Dalam rapat dikaji dan dilakukan pembahasan terhadap draft yang diajukan oleh Pol PP yaitu Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kudus.
3. Dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
4. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan Pasal 54 ayat (3) yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok dan Pasal 66 ayat (5) mengenai pengenaan sanksi administratif telah ada Peraturan Bupati tersendiri yaitu Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kabupaten Kudus, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga tidak perlu menyusun Peraturan Bupati lagi.
5. Jika terdapat substansi yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati yang telah ada, disarankan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud.
6. Terkait penegakan sanksi di masing-masing bidang, dapat dijabarkan dalam Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan pada tiap peraturan daerah yang diadopsi dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Pencatat,

IMAWAN ZUARDYANTO